



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: SK.155/MenLHK-II/2015

TENTANG

TIM EVALUASI DAN PENGENDALIAN PERIZINAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

- ang : a. bahwa masalah-masalah kerusakan hutan, penju-
peredaran illegal tumbuhan dan satwa liar yang
(TSL) dan lingkungan hidup dinilai memiliki korela-
persoalan-persoalan dalam perizinan lingkungan
kehutanan;
- b. bahwa perizinan dalam lingkup Kementerian
Hidup dan Kehutanan perlu disempurnakan da-
peningkatan tata kelola lingkungan hidup dan keh-
- c. bahwa untuk itu perlu dilakukan evaluasi dan p-
perizinan lingkungan hidup dan kehutanan
diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan
Kehutanan;
- d. bahwa untuk kegiatan evaluasi dan pengendal-
kehutanan, peredaran satwa dan lingku-
sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu c-
Tim Evaluasi dan Pengendalian Perizinan Ling-
dan Kehutanan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaim-
pada huruf a, huruf b, huruf c, dan

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SK.155/MenLHK-II/2015
TENTANG
TIM EVALUASI DAN PENGENDALIAN PERIZINAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN

**SUSUNAN TIM EVALUASI DAN PENGENDALIAN PERIZINAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

- I. Pengarah : 1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Sekretaris Jenderal
3. Direktur Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan
4. Direktur Jenderal Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5. Inspektur Jenderal
6. Chalid Muhammad, SH
- II. Ketua : Ir. Prie Supriyadi, MSc
- III. Wakil Ketua : Ir. Ilham Malik, MSc
- V. Sekretaris : 1. Krisna Rya, SH, MH
2. Ir. Heri Prijono, MM
- Anggota : 1. Ir. Hudoyo, MSc
2. Prof. Dr.Ir. Haryadi Kartodihardjo
3. Prof. Dr. Ir. Wahyu Andayani, MS
4. Abetnego Tarigan, SE
5. Ir. Yuyu Rahayu, M.Sc.
6. Ir. Muhammad Said, MM
7. Ir. Gatot Subianto, M.Sc.
8. Drs. Sayid Muhadar, M.Si
9. Ir. Wiratno, M.Sc.
10. Ir. Ari Sudijanto, MSE.
11. Vinda Damayanti, S.Si, M.Sc
12. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc.
13. Dr. Ir. Novianto Bambang W, M.Si.
14. EG Togu Manurung, PhD.
15. Ir. Diah Raharjo, MM.
16. Dr. Ir. Agus Pakpahan.
17. Arimbi Heroepoetri, MH
18. Dr. Arnold F. Sitompul
19. Dr. Kusworo
20. Dr. Ir. Bambang Sukmananto, M.Sc
21. Dr. Nuril Hakim Yohansyah, SE., SH
22. Dr. Haryadi Himawan, MM., MBA
23. Novian Zen, SE, Ak.CA

- 6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG TIM EVALUASI DAN PENGENDALIAN PERIZINAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi dan Pengendalian Perizinan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas:

- a. Melakukan inventarisasi perizinan kehutanan dalam lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyangkut perizinan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pelepasan Kawasan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan, Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati serta perizinan lingkungan hidup;
- b. Melakukan analisis atas izin-izin dalam lingkup lingkungan hidup dan kehutanan serta klasifikasi efektifitas perizinan dengan pendekatan pembinaan korporat, pembinaan keanekaragaman hayati dan distribusi pendapatan;
- c. Merekomendasikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk langkah-langkah perbaikan tata kelola perizinan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- d. Melaporkan hasil kerja kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.


KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan kepada anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2015.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2015

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**


KRISNA RYA

TTD
SITI NURBAYA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Anggota Tim yang bersangkutan